



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.6/ III /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN GURU
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA SUGINO, S.Pd

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : 800/4365/2020 perihal Usul Alih Fungsi Jabatan, Saudara Sugino, S.Pd, NIP. 197408062009011006, Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, Jabatan Guru pada SD Negeri 3 Jatilawang Korwilcam Dindik Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diusulkan untuk dialihtugaskan dalam Jabatan Pelaksana karena tidak mampu memperoleh sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan pembahasan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 27 Oktober 2020 dan merekomendasikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dialihtugaskan dalam Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nama | : SUGINO, S.Pd. |
| Tempat tanggal lahir | : Banyumas, 5 Februari 1980 |
| NIP | : 197408062009011006 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| TMT | : 01-04-2018 |
| Pendidikan | : S1 PGSD |
- dari Jabatan Guru pada SD Negeri 3 Jatilawang Korwilcam Dindik Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan mengangkat dalam Jabatan Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jatilawang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN